

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) merupakan pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kekuasaan yang lahir melalui Pilkada adalah kekuasaan yang lahir dari bawah menurut kehendak rakyat yang dipergunakan sesuai dengan keinginan rakyat. Pokok pikiran dalam Pilkada ini adalah salah satu mewujudkan partisipasi politik rakyat dalam pengambilan keputusan secara kolektif langsung sebagai bentuk perwujudan kedaulatan rakyat.

Pilkada juga merupakan konsekuensi logis diberlakukannya otonomi daerah untuk pengembangan demokrasi di tingkat lokal. Pilkada langsung memiliki nilai strategis dalam rangka mengurangi kelemahan yang menjadi ciri politik ditingkat lokal saat ini. Pilkada juga dapat dijadikan sebagai ruang pengelolaan kedaulatan rakyat untuk mendorong mekanisme demokrasi bekerja di tingkat lokal. Tidak lagi mudah bagi pemerintahan pusat untuk terlibat dalam penentuan Kepala Daerah karena rakyat yang akan menentukan langsung pemimpinnya.

Pemilih adalah rakyat yang memilih calon pemimpinnya dengan cara berpartisipasi dalam Pilkada. Kedudukan pemilih dalam Pemilu adalah salah satu mencerminkan kedaulatan rakyat yang sebagaimana rakyatlah yang memilih siapa

yang menjadi calon pemimpin dan wakil calon pemimpin rakyat. Semua Warga Negara di Indonesia yang sudah memenuhi syarat dalam Pilkada mempunyai hak sebagai warga negara untuk memilih. Pemilih sebagai salah satu aktor yang penting dalam pelaksanaan pemilihan wakil rakyat menjadi salah satu tolak ukur keberhasilan demokrasi. Terkait hal itu, pemilih adalah warga negara yang mewakili rakyat dengan syarat telah berusia 17 tahun dan memenuhi syarat administrasi berhak untuk memilih calon pemimpin dalam suatu Pemilu. Dalam hal ini pemilih sebagai warga negara memiliki syarat untuk dapat menggunakan hak memilihnya. Dalam Pilkada Pemilih harus memenuhi syarat tidak sedang terganggu jiwa atau ingatannya dan atau tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.¹

Indonesia sebagai salah satu negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah meratifikasi salah satu perjanjian internasional dalam bidang hak sipil dan politik yaitu kovenan internasional tentang hak sipil dan politik dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang (*Pengesahan International Covenant On Civil And Political Rights*). *Pertama*, Bagian II Pasal 2 ayat (1) memuat, “Setiap negara pada kovenan ini berjanji untuk menghormati dan menjamin hak-hak yang diakui dalam Kovenan ini bagi semua orang yang berada dalam wilayahnya dan tunduk pada wilayah hukumnya, tanpa pembedaan apapun seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat lain, asal-usul kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran dan status sosialnya”. *Kedua*, dalam Pasal 3 ayat (1)

¹ Ketentuan Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

memuat, “Negara pihak Kovenan ini berjanji untuk menjamin hak-hak yang sederajat dari laki-laki dan perempuan untuk menikmati semua hak sipil dan politik yang diatur dalam Kovenan ini”. dan *Ketiga*, Pasal 26 memuat, “Semua orang berkedudukan sama di hadapan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi apapun. Dalam hal ini hukum harus melarang diskriminasi apapun, dan menjamin perlindungan yang sama dan efektif bagi semua orang terhadap diskriminasi atas dasar apapun seperti ras, warna, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat lain, asal usul kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran atau status lain.”²

Sebelum Kovenan di atas, Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang juga mengatur hak-hak dasar warga negara. Dalam Undang Undang mengenai tentang Hak Asas Manusia menjelaskan, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dalam semangat di depan hukum dan setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan manusia, tanpa diskriminasi. Bagian kedelapan mengenai Hak Turut dalam Pemerintahan, menjelaskan bahwa, setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam Pemilihan Umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.³

² Ketentuan Bagian II Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 26 Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak dan Politik

³ Ketentuan Pasal 3 dan Pasal 43 Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Pada Undang-Undang Tentang Hak Asasi Manusia di atas setiap warga negara memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan didepan hukum yang sama tanpa adanya diskriminasi, tak terkecuali pada bidang pemerintahan. Dalam hal ini setiap warga negara berhak untuk turut serta dalam pemilihan umum melalui pemungutan suara yang dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Dengan demikian, warga negara tak terkecuali warga register 45 Mesuji dapat mengusahakan hak nya dalam bidang pemerintahan seperti yang sudah diamanatkan sesuai pasal di atas.

Merujuk pada Undang-Undang Dasar 1945 bahwa sebagai warga negara Indonesia berhak memperoleh hak atas perlindungan dan kepastian hukum yang adil dalam bidang apapun tak terkecuali untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.⁴ Pemberian kesempatan yang sama pada pemerintahan tersebut adalah wujud dari persamaan hak yang diberikan negara terhadap seluruh masyarakat di Indonesia.

Di Kabupaten Mesuji Lampung terdapat fenomena yang tidak sejalan dengan maksud ketentuan peraturan undang-undang di atas. Pada pokok apa yang ada tersebut berkebalikan dengan semangat untuk mengakomodasi keterlibatan warga negara di dalam Pemilu . terjadinya Warga Register 45 dimulai dari terjadinya perpindahan masal suatu masyarakat dari beberapa daerah di Indonesia seperti Provinsi Lampung, Provinsi Sumatera Selatan dan lain-lain. Pada mulanya Warga Register 45 pindah ke wilayah Mesuji hanya tinggal di pemukiman tidak

⁴ Ketentuan Pasal 28D ayat (1) dan (3) Undang-Undang Dasar 1945

tetap sebagai penduduk pendatang, namun ternyata perpindahan tersebut menjadi titik mula Warga Register 45 menetap di wilayah Mesuji yang di terletak di dalam hutan register, yang mana hutan tersebut masih dalam kepemilikan pemerintah Provinsi Lampung. Kawasan yang ditinggali oleh masyarakat pendatang tersebut hingga sekarang dikenal sebagai kawasan Register 45.

Kawasan Register 45 berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No.688/Kpts-11/1991 memberikan hak izin percobaan penanaman kepada PT. Silva In Hutani untuk mengelola hutan kawasan Register 45. Hutan tersebut terdapat pohon akasia, albania, dan lain-lain. Pada tahun 2005 terjadinya kasus tentang perlawanan yang dilakukan oleh Warga Register 45 sehingga PT. Silva In Hutani mengusir agar Warga Register 45 agar berpindah tempat tinggal dari daerah tersebut, tetapi Warga Register 45 bertahan hingga sekarang. Warga Register 45 berfikir mengapa mereka diusir dari tempat tinggal padahal mereka sejak lama dan merasa sah untuk tinggal . Pada pada tahun 2001 Pemerintah Kabupaten Mesuji menjanjikan bahwa warga yang tinggal di register 45 akan direlokasi atau dipindahkan dari kawasan register 45 tetapi janji tersebut tidak dilaksanakan buktinya sampai sekarang masih banyak warga yang beraktifitas atau bertempat tinggal di kawasan register 45. ⁵

Selama mereka tinggal, warga register 45 tersebut tidak mempunyai hak untuk memilih dalam pemilihan Pilkada dan mereka tersebut tidak dianggap dan tidak akui, seharusnya warga register 45 mempunyai hak pilih dalam pemilihan

⁵ Wawancara Pra Survey dengan seorang Warga Register 45 Hendi, 15 november 2017

Kepala Daerah Kabupaten Mesuji karena pada waktu itu pemerintah Kabupaten Mesuji sempat menjanjikan bahwa warga yang tinggal di register 45 akan direlokasi/dipindahkan. Karena itulah warga register 45 tidak mempunyai hak pilih dalam Pilkada dan tidak diberikan identitas penduduk yang jelas dari pemerintah Kabupaten Mesuji.

Tabel 1.1
Wilayah Kabupaten Mesuji Pada Tahun 2015
Kecamatan, Kelurahan, Dan Jumlah Penduduk

No	Luas	Desa	Penduduk	Kecamatan
1.	294,42	20	43.437	Way Serdang
2.	139,61	13	25.387	Simpang Pematang
3.	197,72	7	15.730	Panca Jaya
4.	238,07	21	36.172	Tanjung Raya
5.	274,73	11	20.489	Mesuji
6.	810,20	20	30.820	Mesuji Timur

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Mesuji tahun 2015

Penelitian ini mengangkat fenomena luputnya warga Kabupaten Mesuji yang sampai hari ini tidak jelas dalam kaitan dengan partisipasi politik di dalam Pilkada padahal itu sudah dijamin dalam konstitusi. Peneliti mengetahui bahwa sampai sekarang mengenai status penduduk warga register 45 sampai saat ini masih illegal dan tidak diakui oleh pemerintah Kabupaten Mesuji. Padahal seharusnya pemerintah Kabupaten Mesuji memberikan izin kepada warga register 45 karena Warga Register 45 ini juga merupakan warga negara Indonesia yang seharusnya memiliki wewenang dan keadilan untuk demi kehidupan yang seharusnya mereka dapatkan selaku warga negara Indonesia dan jelas juga tercatat di Undang-Undang Dasar 1945 bahwa sebagai warga negara Indonesia berhak memperoleh hak atas

perlindungan dan kepastian hukum yang adil dalam bidang apapun tak terkecuali untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perjuangan Warga Register 45 Mesuji dalam memperoleh hak memilih pada Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Mesuji tahun 2017 ?
2. Faktor- faktor apa yang menghalangi dan mempermudah perjuangan Warga Register 45 Mesuji dalam Pemilu Mesuji tahun 2017 ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian kali ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk memperoleh informasi perjuangan Warga Register 45 Mesuji dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati 2017.
2. Untuk memperoleh jawaban umum dan khusus mengenai factor-faktor yang menghalangi dan mempermudah perjuangan Warga Register 45 Mesuji dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati.

1.4 Kegunaan Penelitian

1. Secara Akademis, Penelitian ini berguna untuk memperkaya ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang Pemilu yang mengkaji tentang Gerakan Sosial, Pemilih, Pemilihan Lokal dan Partisipasi Politik.

2. Secara Praktis : Penelitian ini bermanfaat bagi penulis untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana dalam bidang Ilmu Pemerintahan. Di samping itu, penelitian ini mampu memberikan wawasan secara luas dan membentuk pola berpikir yang dinamis, terkhususnya yang berkaitan dengan Pilkada di Indonesia.

1.5 Kerangka Pemikiran Teoritis

1.5.1 Gerakan Sosial (*Social Movement*)

Gerakan Sosial adalah ekspresi partisipasi politik karena gerakan sosial mencari untuk inklusi, mereka sering mempengaruhi kepentingan institusi. Sosial movement berperan dalam meletakkan masalah tentang agenda kebijakan dan mekanisme formula terkait partisipasi demokrasi dalam mahkamah konstitusi. Efek dari gerakan sosial sangat tinggi karena sangat berhubungan dengan partai politik yang mana memiliki kekuatan untuk membuat dan menyetujui regulasi konstitusi. *“Social movements are, among other things, expressions of political participation. Because they seek inclusion, they sometimes seek to influence institutions of interest intermediatio”*.⁶

Gerakan Sosial dan demokrasi menurut G. Eduardo Silva memiliki hubungan dengan perjuangan Warga Register 45, hal ini karena ia berpendapat *“Democratic regimes are generally considered to be favourable political opportunity structures for social movements because of their relative openness, tolerance*

⁶ G. Eduardo Silva. *Political Science* . New Orleans: Tulane University 2018. Hal. 37.

of opposition, and freedom of association and information within certain limit”.

Kalimat tersebut berarti bahwa rezim demokrasi secara umum dianggap sebagai kesempatan politik yang baik untuk gerakan sosial karena hubungan keterbukaan mereka, toleransi dari keberatan dan kebebasan dari asosiasi dan informasi dalam beberapa batasan.⁷

Menurut James C.Scott gerakan sosial merupakan salah satu perlawanan yaitu segala tindakan yang dilakukan oleh kaum subordinat atau sebuah kelompok yang ditujukan untuk mengurangi atau menolak klaim yang dibuat oleh pihak atau kelompok superordinat terhadap mereka. Aksi-Aksi perlawanan dalam bentuk protes atau demonstrasi merupakan representasi dari sebuah perlawanan sikap politik kepada pihak yang mendominasi atau pihak yang berkuasa dan ini merupakan salah satu bentuk perlawanan terbuka⁸

1.5.2 Partisipasi politik (*Politic Participation*)

Istilah partisipasi politik menurut Hebert McClosky dalam *international (encyclopedia of the social sciences)* Partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui dimana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa dan secara langsung atau tidak langsung, dalam proses pembentukan kebijakan umum. Partisipasi merupakan keterlibatan dalam masyarakat dalam segala tahap kebijaksanaan, mulai dari sejak pembuatan

⁷ Silva. *Ibid* .

⁸ James C.Scott, *Senjatanya Orang-Orang Yang Kalah*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia 2000, hal.51

keputusan sampai dengan penilaian keputusan, termasuk juga peluang untuk ikut serta dalam pelaksanaan keputusan.⁹

Menurut Ramlan Subakti mendefinisikan partisipasi politik itu sebagai kegiatan warga negara biasa dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan kebijaksanaan umum dan dalam ikut menentukan pemimpin pemerintahan¹⁰. Dalam negara-negara demokratis pada umumnya semakin tinggi partisipasi warga negara nya maka semakin baik pula. Dalam pemikiran ini tingginya tingkat partisipasi masyarakat menunjukkan bahwa warga negara mengikuti dan memahami masalah politik dan ingin melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan itu. Sebaliknya, tingkat partisipasi yang rendah pada umumnya dianggap sebagai tanda yang kurang baik, karena diartikan bahwa banyak warga negara tidak menaruh perhatian terhadap masalah kenegaraan.

Bedasarkan definisi partisipasi politik di atas dapat dilihat bahwa setiap partisipasi politik yang dilakukan masyarakat merupakan kegiatan-kegiatan sukarela yang nyata dilakukan atau tidak menekankan pada sikap-sikap. Kita ketahui bahwa yang berperan melakukan kegiatan politik itu adalah warga negara yang mempunyai jabatan dalam pemerintahan. Dalam sistem pemerintahan, yang berwenang membuat dan melaksanakan keputusan politik adalah pemerintah, akan tetapi masyarakat mempunyai hak untuk memengaruhi proses pembuatan serta pelaksanaan keputusan yang dibuat oleh pemerintahan tersebut. Dapat ditarik

⁹ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008, hal. 367.

¹⁰ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: PT. Gramedia Widisarana Indonesia, 2007, hal. 140.

kesimpulan bahwa partisipasi politik masyarakat dibutuhkan dan berkaitan erat dengan kesadaran politiknya. Masyarakat diharapkan mampu menentukan pilihan yang terbaik untuk memilih pemimpin dan pemimpin yang dipilih bisa menyalurkan aspirasi masyarakat.

1.5.3 Pemilih (*Voters*)

Istilah pemilih diartikan sebagai semua pihak yang menjadi tujuan utama para kontestan untuk mereka pengaruhi dan yakinkan agar mendukung dan kemudian memberikan suaranya kepada kontestan yang bersangkutan. Pemilih dalam hal ini dapat berupa konstituen maupun masyarakat pada umumnya. Konstituen adalah kelompok masyarakat yang merasa diwakili oleh suatu ideologi yang dimanifestasikan dalam institusi politik seperti partai politik.

Pemilu adalah kegiatan untuk siapa memilih siapa, dengan cara bagaimana, dan kapan diselenggarakannya. Siapa 1 (pertama) yang dimaksud adalah pemilih (*voters*), yakni warga negara berusia 17 (tujuh belas tahun), dan/atau sudah kawin, dan terdaftar dalam daftar pemilih. Siapa 2 (kedua) yang dimaksud adalah refleksi dari hak memilih (*right to vote*) warga negara yang dalam pelaksanaannya oleh konstitusi. Siapa adalah peserta pemilih (*Candidate*) yakni warga negara yang memenuhi syarat dan persyaratan administrasi untuk mencalonkan atau dicalonkan dalam Pemilu (*right to be candidate*). Selain itu juga menjelaskan tentang cara bagaimana dan kapan diselenggarakannya Pemilu itu. Cara bagaimana yakni tata cara administrasi Pemilu dimulai dengan persiapan Pemilu (*Pre Elections*),

pelaksanaan siklus atau tahapan-tahapan pemilih (*Cycle of Elections*) serta penyelesaian pelaksanaan Pemilu (*Post of Elections*) yang dijalankan oleh pemangku utama (*Leading sectors*) Pemilu yakni KPU, Banwaslu serta DKPP. Kapan diselenggarakan menurut Lasswell yakni kerangka waktu pelaksanaan. Pemilu yang terdiri atas baik tahapan atau non tahapan Pemilu. Waktu skupa yang paling penting di dalam penyelenggaraan Pemilu adalah hari pemungutan suara dan penghitungan suara (*Voting day*) atau hari pencoblosan¹¹.

Pemilih juga sangat dibutuhkan pada saat Pilkada dikarenakan pemilih ini adalah rakyat yang memilih calon pemimpinnya dengan cara berpartisipasi dalam Pilkada. Kedudukan pemilih dalam Pilkada adalah salah satu mencerminkan kedaulatan rakyat yang sebagaimana rakyatlah yang memilih siapa yang menjadi calon pemimpin dan wakil calon pemimpin rakyat. Semua warga negara di Indonesia yang sudah memenuhi syarat dalam Pilkada mempunyai hak sebagai warga negara untuk memilih.

Pemilu yang berintegritas adalah pemilu yang berdasarkan atas prinsip demokrasi dari hak pilih universal dan kesetaraan politik seperti dicerminkan pada standar internasional dan perjanjian, profesional, tidak memihak dan transparan dalam persiapan dan tantangan utama Pemilu berintegritas pengelolaannya melalui siklus Pemilu. Ada 3 (tiga) tantangan utama yang harus ditangani untuk menyelenggarakan Pemilu berintegritas : Pertama, membangun peraturan hukum untuk membenarkan klaim terhadap hak asasi manusia dan keadilan Pemilu ; Kedua, penyelenggaraan pada EMB (*Electoral Management Body*) yang kompeten

¹¹ Nur Hidayat Sardini. *Pemilu dan Partai Politik*. Undip. Semarang

dengan kebebasan penuh dalam bertindak untuk menyelenggarakan Pemilu yang transparan dan mendapatkan kepercayaan publik yang layak; dan Ketiga, menghilangkan hambatan hukum, administratif, politik, ekonomi, dan sosial terhadap partisipasi politik yang setara dan universal.

Dimulai dengan Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia dan Perjanjian Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, terdapat prinsip, standar, hak dan peraturan yang sudah didefinisikan dengan baik yang dilakukan pemerintah untuk mewakili diselenggarakannya Pemilu berintegritas. Prinsip-prinsip tersebut fundamental, namun jika tidak ada yang dirujuk dengan bebas sebagai ketaatan hukum kapasitas dan norma yang menjamin bahwa pemerintah bertanggung jawab secara hukum, bahwa warga negara setara di mata hukum, bahwa legislator dan penegakannya tidak sewenang-wenang, dan bahwa hukum menghargai hak asasi manusia maka standar, prinsip, kerangka hukum dan hak itu sendiri, tidak dapat diwujudkan.

Pertama, untuk Pemilu berintegritas, maka harus dilaksanakan secara kompeten dengan profesional, non-partisan dan cara yang transparan, dan sama pentingnya, para pemilih harus memiliki keyakinan terhadap penyelenggaraan mereka. Hal ini membutuhkan EMB yang profesional dengan kebebasan penuh dalam bertindak. bertanggung jawab untuk menjamin bahwa Pemilu kredibel secara teknis dan dianggap bebas, adil dan kredibel. Pekerjaan mereka termasuk beragam jenis kegiatan berbeda, mulai dari menetapkan kelayakan pemilih, mendaftarkan pemilih yang memenuhi syarat, melaksanakan pemungutan suara, dan menghitung serta mentabulasi suara, untuk mengkampanyekan peraturan, pendidikan bagi

pemilih dan resolusi perselisihan dalam Pemilu. Sehingga, kompetensi dan kredibilitas EMB dapat membentuk persepsi keseluruhan dan kepercayaan dalam integritas Pemilu.

Kedua, di seluruh dunia, baik dalam demokrasi yang baru dan lama, halangan menuju partisipasi politik yang setara universal tetap ada. Di banyak negara, perempuan, minoritas dan kelompok lainnya menghadapi hambatan yang terus menerus terhadap partisipasi dalam proses demokrasi . Menyelenggarakan Pemilu berintegritas mengharuskan penghapusan hambatan tersebut. Memang, Pemilu berintegritas harus menunjang partisipasi seluas mungkin, untuk menganjurkan keterlibatan sipil dan debat yang berada pada jantung persaingan Pemilu dan demokrasi deliberatif.¹²

1.5.4 Pemilihan Lokal (*Local Elections*)

Istilah demokrasi lokal bermakna banyak, tergantung ruang dan tempat, dan memang tidak ada satu pun konsep atau model yang bisa dianggap sebagai perwujudan terbaik dari demokrasi. Pada saat yang sama ada pemahaman umum mengenai proses-proses terpenting dari kehidupan demokratis yang dapat diterapkan secara universal, yakni untuk *Pertama*, kehidupan berdemokrasi mengharuskan adanya Pemilu berkala dan murni dan kekuasaan bisa dan harus berpindah tangan melalui proses pemilihan yang jujur, bukan melalui kekerasan atau pemaksaan; dan *Kedua*, dalam berdemokrasi, oposisi dan minoritas berhak untuk menyuarakan pandangan mereka dan mempunyai pengaruh yakni bukan

¹² Kofi Annan Foundation.2012.Komisi Dunia tentang Pemilihan Umum, Demokrasi dan Keamanan. Hal.7.

semata-mata memperoleh kursi atau suaranya terwakili di dalam proses –proses pengambilan kebijakan. Jika suara minoritas tidak dapat diakomodasi, oposisi harus legal dan loyal dan tidak bertindak di luar institusi yang sah dengan kekerasan.

Dalam Kaitan dengan pemilihan, terdapat konsep-konsep kunci demokrasi lokal, sebagai berikut :

Pertama, Kewarganegaraan dan Masyarakat (Citizen and Society). Peran serta masyarakat lokal sesungguhnya adalah fondasi Utama dalam gagasan modern mengenai kewarganegaraan, sebab lembaga-lembaga masyarakat yang ada beserta segala proses pengambilan keputusannya memungkinkan terwujudnya praktik demokrasi yang lebih langsung, yang di dalamnya suara individu dapat didengar dengan lebih mudah.

Kedua, Musyawarah (Negotiation). Demokrasi bukanlah semata berarti Pemilu. Di dalam nya terkandung unsur-unsur penting seperti dialog, debat, diskusi yang bermakna, yang muaranya adalah mencari solusi bagi segala masalah yang timbul di dalam masyarakat. Perundingan atau musyawarah juga bukan sekadar mendengar dan menampung keluhan warga. Demokrasi berdasar musyawarah pasti melibatkan dialog bersifat saling memberi dan menerima antar kelompok-kelompok kepentingan dalam masyarakat tentang keputusan-keputusan terpenting dan tindakan-tindakan yang mereka hadapi dan tanggung bersama dan,

Ketiga, Pemerintah yang baik kesejahteraan sosial (Good Governance is Social Welfare) John Stuart Mill dan para pendukung paham demokrasi partisipatoris lokal berpendapat bahwa membuka keran bagi kebijakan dan

kecerdasan rakyat akan mendukung terciptanya pemerintahan yang baik serta mendukung tercapainya kesejahteraan sosial. Artinya, demokrasi cenderung meningkatkan hubungan yang baik antarwarga, membangun rakyat yang mandiri dan memiliki semangat sosial. Pembahasan mengenai makna demokrasi lokal juga harus mempertimbangkan pula pengaruh-pengaruh kebudayaan terhadap cara orang berpikir tentang demokrasi.

Menurut Nur Hidayat Sardini tujuan Pemilihan Umum untuk Mewujudkan partisipasi politik rakyat dalam pengambilan keputusan secara kolektif langsung sebagai bentuk/perwujudan kedaulatan rakyat (*based on the sovereignty of the people*).¹³

Ada budaya yang memiliki tradisi berperan sertanya warga masyarakatnya dalam proses politik, sementara ada pula yang masyarakatnya acuh tidak acuh apakah pejabat suatu wilayah ditunjuk atau dipilih. Konsep-konsep yang dipaparkan di buku ini bisa saja mempunyai arti berlainan di dalam latar belakang budaya yang berlainan pula. Hal terpenting adalah di dalam demokrasi tingkat lokal praktik-praktik tradisi yang telah mendarah daging di masyarakat misalnya peranan pemimpin atau tokoh tradisional perlu diintegrasikan secara hati-hati ke dalam pelaksanaan pemerintahan yang demokratis.¹⁴

¹³ *Op.Cit.*

¹⁴ IDEA-International. 2016. *Desain Sistem Pemilu : Buku Panduan Baru International IDEA*. Swedia. Hal. 12

1.6 Metode Penelitian

Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode penelitian kualitatif juga sering disebut dengan penelitian naturalistik karena penelitian dilakukan pada saat kondisi yang alamiah. Metode kualitatif merupakan sebuah prosedur penelitian yang menghasilkan data secara deskriptif berupa kata-kata baik lisan maupun tertulis dan perilaku yang dapat diamati. Secara sederhana dapat dinyatakan bahwa melakukan penelitian kualitatif adalah mengembangkan pertanyaan dasar tentang apa dan bagaimana kejadian itu terjadi, siapa yang terlibat dalam kejadian tersebut, kapan terjadinya dan dimana tempat kejadiannya.¹⁵

1.6.1 Desain Penelitian

Peneliti akan menggunakan penelitian kualitatif deskriptif, yaitu penelitian yang mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa dan kebijakan yang terjadi dalam penelitian secara detail. Penelitian ini memberikan perhatian pada aktual yang sedang berlangsung .

Dalam penelitian kualitatif deskriptif, peneliti berupaya untuk memfokuskan dengan merumuskan pertanyaan peneliti yang bertujuan untuk mengarahkan pada ketercapaiannya pengumpulan data secara langsung. Selain itu desain penelitian dirumuskan melalui pertanyaan masalah yang ditujukan untuk mendeskripsikan Perjuangan *Warga Register* 45 Dalam Pemenuhan Hak memilih Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mesuji 2018.

¹⁵ Satori, Djam'an, Metodologi Penelitian Kualitatif . Hal. 23.

1.6.2 Situs Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Kabupaten Mesuji, khususnya kepada pemerintah Kabupaten Mesuji, Warga Register 45 yang tidak bisa memberikan hak pilih pada Pemilu Bupati dan Wakil Bupati 2017.

1.6.3 Subjek Penelitian

Subjek penelitian yang akan dipakai dalam penelitian ini adalah *Pertama*, Sugeng sebagai Warga Register 45 guna mendapatkan informasi data atau fakta lapangan dalam perjuangan Warga Register 45. Sugeng merupakan informan yang peneliti wawancarai guna menggali permasalahan terkait awal mula terbentuk dan terjadi Warga Register 45 dan juga tentang perjuangan dan guna menjadi langkah awal peneliti dalam mencari informan berikut yang memiliki pemahaman mengenai kasus Register 45 di dalam Pilkada Kabupaten Mesuji. *Kedua*, Sulis sebagai Warga Register 45 untuk mendapatkan informasi mengenai bagaimana pemerintah daerah maupun pusat menanggapi atau menyelesaikan terkait tentang kasus Register 45 tersebut. Sugeng merupakan informan yang menjadi langkah berikut bagi peneliti untuk menggali lagi informasi dan mempertajam keakuratan kejadian Register 45 Kabupaten Mesuji. *Ketiga*, Dedi sebagai Warga Register 45 juga yang peneliti wawancarai guna mendapatkan informasi bagaimana kehidupan Warga Register 45 dalam kehidupan sehari-hari dan pada saat Pilkada 2017. Dedi menjadi informan yang memberikan gambaran mengenai tentang kehidupan Warga Register 45 yang dimana Warga Register 45 ini mendapatkan perilaku diskriminasi oleh pemerintah daerah dan mereka tidak mempunyai hak pilih selama tinggal di Register 45 tersebut *Keempat*, Kadek Tiken selaku Ketua Persatuan Petani Moro-

Moro Way Serdang untuk mendapatkan informasi apa saja yang dilakukan Warga Register 45 untuk mendapatkan hak politik dan hak untuk hidup pada tahun. Kadek Tiken salah satu merupakan salah satu informan penting dalam peneliti dengan memberikan informasi mengenai perjuangan-perjuangan Warga Register 45 selama tinggal. *Kelimat*, Muhammad Rumija sebagai kepala dinas di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Mesuji guna mendapatkan informasi bagaimana bisa terjadi kasus Register 45 yang tak kunjung kelar dari tahun ketahun dan bagaimana respon dari pemerintah daerah sendiri dalam menyelesaikan kasus di Register 45 tersebut. Muhammad Rumija memberikan peneliti jawaban atas terjadi kasus di Register 45 dan menjelaskan juga terkait tentang yang sudah dilakukan pemerintah daerah untuk menyelesaikan kasus tersebut. *Keenam*, Saipul Anwar selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum Mesuji untuk mendapatkan informasi bagaimana hak pilih Warga Register 45 selama tinggal dan apa saja penyebab Warga Register 45 tidak dapat memilih dalam Pilkada Mesuji 2017. Saipul Anwar merupakan salah satu informan penting dikarenakan pernyataan informan memberikan jawaban atas permasalahan pelanggaran dan dampak pada Pilkada di tahun 2017. *Ketujuh*, Neli Ernawati selaku Anggota Komisi Pemilihan Umum di Mesuji untuk mendapatkan informasi tentang bagaimana hak pilih Warga Register 45 selama tinggal dan bagaimana Warga Register 45 bisa ada di Register 45 tersebut. Neli Ernawati juga merupakan salah satu informan penting peneliti dengan memberikan informasi mengenai hak pilih Warga Register 45 selama tinggal.

1.6.4 Jenis Data

Data yang akan digunakan berupa data kualitatif, berbentuk teks, kata-kata tertulis, simbol atau frasa yang menggambarkan tindakan dan peristiwa yang terjadi dalam penelitian.

1.6.5 Sumber Data

Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama atau informan dengan menggunakan alat pengambilan data langsung pada subjek yang akan diteliti seperti interview atau wawancara kepada Warga Register 45, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan Komisi Pemilihan Umum Mesuji.

Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain dan tidak langsung diperoleh dari subjek penelitian. Data sekunder tersebut meliputi catatan buku literature, surat kabar, majalah, laporan, jurnal, dan sumber-sumber lain yang berhubungan dengan penelitian kepada Warga Register 45, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan Komisi Pemilihan Umum Mesuji.

1.6.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar yang diterapkan dengan cara :

Pengamatan (*Observation*). Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis, mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis untuk kemudian dilakukan pencatatan. Teknik ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana perjuangan Warga Register 45 Mesuji dalam memperoleh hak memilih pada Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Mesuji tahun 2017 dan faktor-faktor apa yang menghalangi dan mempermudah perjuangan Warga Register 45 Mesuji dalam Pemilu Mesuji tahun 2017.

Wawancara Mendalam (*Indept Interview*). Wawancara (interview) adalah pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung oleh pewawancara/pengumpul data kepada responden selanjutnya jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam.

1.6.7 Analisis dan Interpretasi Data

Analisa data merupakan prosen penyederhanaan data kedalam bentuk yang memudahkan pemahaman dan penginterpretasian. Di dalam menganalisa data, penulis menggunakan teknik analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah analisa data yang cara kerjanya mengumpulkan data deskriptif atau non statistic yang

diperoleh dari informan, kemudian data-data yang sudah di terkumpul dirumuskan menjadi kalimat-kalimat nyang terekam dicatatan.

Dalam pengumpulan data peneliti melakukan koreksi terhadap data dan informasi yang kurang jelas. Koreksi dapat ditanyakan langsung kepada pihak yang terkait yang memiliki pengetahuan tentang penelitian ini. baik kepada dinas provinsi Lampung, Dinas Kabupaten Mesuji dan kepada masyarakat yang meliki toko. Dalam mengolah data, langkah yang akan dilakukan peneliti yaitu:

1.6.7.1 Reduksi data

Reduksi data disebut juga sebagai *coding*. Proses merubah rekaman data menjadi kategori, pola, focus atau pokok permasalahan tertentu. Ini bertujuan untuk mengkualifikasikan dan mengelompokan data dalam membantu mengidentifikasi pola.

1.6.7.2 Penyajian data

Penyajian data disebut juga sebagai *display data*. Dalam hal ini menampilkan data dengan memasukan data-data yang ada menjadi matriks-matriks yang di inginkan oleh peneliti. Data-data yang telah direduksi kemudian dijadikan matriks-matriks sesuai dengan kategorinya.

1.6.7.3 Menarik Simpulan

Simpulan akhir tidak muncul sampai pengumpulan data berakhir, tergantung besarnya kumpulan catatan lapangan, pengkodean, penyimpangan,

metode pencarian ulang, dan kecakapan peneliti. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Makna-makna yang muncul dari data harus diuji kebenarannya, kekokohan dan kecocokannya.

1.6.8 Kualitas Data

Keabsahan data agar bisa dipercaya, didapat menggunakan cara triangulasi sumber. Kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang diperoleh dari informan yang kemudian di deskripsikan dan dikategorikan mengenai persamaan, perbedaan dan bagian mana yang spesifik dan sumber informasi tersebut. Kemudian penggunaan bahan referensi, sebagai pendukung peneliti ketika mengumpulkan data dari informan dengan menggunakan alat bantu berupa amera untuk mengambil gambar dan perekaman suara sebagai bukti wawancara.